

# **BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 16**

**TAHUN 2008**

---

## **PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

**NOMOR 16 TAHUN 2008**

**TENTANG**

### **PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme dan pengetahuan serta dalam upaya pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terarah, maka perlu membuat Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat ..... 2

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;

6. Peraturan ..... 3

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tuga Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 6);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

2. Pemerintah ..... 4

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Atasan Langsung adalah Kepala Unit Kerja/SKPD.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Majalengka.
6. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan memberikan izin belajar dan/atau tugas belajar.
7. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS Daerah yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS DAERAH yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja instansi.
9. Rekomendasi adalah izin yang diberikan kepada PNS Daerah yang akan mengikuti pendidikan.
10. Sponsor adalah orang atau perusahaan yang mengusahakan (memelopori, mengusulkan, menyelenggarakan) suatu kegiatan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar ditetapkan dengan maksud untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja instansi yang didasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.

(2) Tujuan ..... 5

- (2) Tujuan disusunnya Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar adalah untuk memberikan panduan bagi pembina kepegawaian dalam pelaksanaan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pembinaan mahasiswa izin belajar dan tugas belajar serta penataan alumni izin belajar dan tugas belajar.

### **BAB III POKOK-POKOK KEBIJAKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemberian izin belajar dan tugas belajar merupakan komitmen strategis instansi dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya aparatur.
- (2) Perencanaan pemberian izin belajar dan tugas belajar didasarkan pada proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur dikaitkan dengan upaya peningkatan kinerja instansi.
- (3) Izin belajar dan tugas belajar diberikan kepada PNS Daerah yang memenuhi syarat administrasi dan seleksi serta mendapat rekomendasi dari unit instansi yang bersangkutan.

### **BAB IV IZIN BELAJAR**

#### **Bagian Kesatu Prosedur Pemberian Izin Belajar**

#### **Pasal 4**

- (1) PNS Daerah yang akan mengikuti pendidikan formal harus mendapat izin belajar dari pejabat yang berwenang.
- (2) Izin belajar diberikan kepada PNS Daerah yang berpotensi untuk dikembangkan.

(3) Izin belajar ..... 6

- (3) Izin belajar diberikan atas usulan dan mendapat rekomendasi dari pimpinan unit/instansi kepada PNS Daerah yang akan mengikuti pendidikan.
- (4) Izin belajar dapat diberikan kepada PNS Daerah yang akan mengikuti pendidikan pada jenjang Pendidikan Diploma III, Diploma IV, Strata 1 (S1), Pascasarjana (S2) dan program Doktorat (S3).
- (5) Izin belajar diberikan setelah pendidikan sebelumnya diakui secara kedinasan dan dilaksanakan secara berjenjang.
- (6) Izin belajar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pemberian Izin belajar tidak akan mengganggu kelancaran tugas sehari-hari;
  - b. Sebelum mengikuti pendidikan/perkuliahannya perlu mengajukan Izin terlebih dahulu kepada Pejabat yang berwenang untuk mengikuti seleksi/pendaftaran;
  - c. Perguruan tinggi/sekolah yang diikuti telah mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, serta mendapat Izin penyelenggaraan dari Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
  - d. Kualifikasi pendidikan yang ditempuh disesuaikan dengan kebutuhan organisasi;
  - e. Adanya kesesuaian antara pendidikan yang diikuti dengan tugas pokok atau jabatan yang didudukinya;
  - f. Tidak menuntut penyesuaian pangkat dari ijazah yang diperolehnya, kecuali formasi memungkinkan serta tugas pokok dan fungsi unit organisasi sesuai dengan kompetensi pendidikan yang bersangkutan.

## **Pasal 5**

- (1) Izin belajar dapat diberikan kepada Calon PNS Daerah yang pada saat diangkat menjadi Calon PNS Daerah sedang mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu.

(2) PNS Daerah ..... 7

- (2) PNS Daerah yang pada saat diangkat menjadi Calon PNS Daerah dan memiliki ijazah yang lebih tinggi, harus melapor kepada Pejabat yang berwenang.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Izin Belajar**

**Pasal 6**

- (1) Persyaratan Izin belajar adalah sebagai berikut :
- a. Surat Rekomendasi dari atasan langsung yang menerangkan bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi/pendidikan yang diikuti;
  - b. Salinan/photo copy ijazah terakhir;
  - c. Salinan/photo copy DP-3 tahun terakhir;
  - d. Salinan/photo copy SK Pengangkatan/Pangkat Terakhir/Jabatan yang dilegalisir;
  - e. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi;
  - f. Jadwal kuliah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

**Pasal 7**

Pemberian Izin belajar ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**TUGAS BELAJAR**

**Bagian Kesatu**  
**Prosedur Pemberian Tugas Belajar**

**Pasal 8**

- (1) Tugas belajar diberikan kepada PNS Daerah yang berpotensi untuk dikembangkan.
- (2) Tugas ..... 8

- (2) Tugas belajar diberikan kepada PNS Daerah yang belum memiliki atau tidak sedang mengikuti pendidikan setara yang akan dilaksanakan.
- (3) Tugas belajar dapat diberikan apabila diusulkan oleh Kepala SKPD.
- (4) Usulan tugas belajar diajukan setelah ada ketentuan program pendidikan yang akan diikuti yang telah ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan.
- (5) Menyerahkan berkas usulan seleksi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (6) Mengikuti seleksi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (7) Bagi PNS Daerah yang ditetapkan sebagai mahasiswa tugas belajar akan dibebaskan tugas dari tugas kedinasan sehari-hari, dilepaskan dalam jabatan dan tunjangan jabatannya.
- (8) Bagi PNS Daerah yang ditetapkan sebagai mahasiswa tugas belajar dan memiliki jabatan fungsional akan dibebastugaskan dari tugas kedinasan sehari-hari dan dilepaskan dalam jabatan serta tunjangan fungsionalnya pada bulan ketujuh.
- (9) Setelah selesai mengikuti tugas belajar wajib melaporkan diri kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Majalengka.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Tugas Belajar**

**Paragraf 1**  
**Persyaratan Umum**

**Pasal 9**

Persyaratan umum, berpedoman kepada sikap, perilaku dan potensi yang meliputi:

- a. Moral yang baik;
- b. Dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;

c. Kemampuan ..... 9

- c. Kemampuan menjaga reputasi diri dan instansi;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi;
- f. Prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas;
- g. Program pendidikan yang diminati ada relevansinya dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki;
- h. Tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki gelar yang setingkat dengan program pendidikan yang diminati;
- i. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Majalengka sekurang-kurangnya 15 tahun setelah mengikuti pendidikan.

**Paragraf 2**  
**Persyaratan Khusus**

**Pasal 10**

- (1) Persyaratan khusus Pendidikan Tugas Belajar Program Diploma Tiga (D-3) meliputi :
  - a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. Memiliki ijazah SLTA yang sah dari berbagai sekolah negeri maupun swasta yang terakreditasi;
  - c. Berusia setinggi-tingginya 25 tahun;
  - d. Lulus seleksi administrasi.
- (2) Persyaratan khusus Pendidikan Tugas Belajar Program Diploma Empat (D-4)/Strata Satu (S-1) meliputi :
  - a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun;
  - b. Memiliki ijazah SLTA/Diploma yang sah dari berbagai perguruan tinggi/sekolah negeri maupun swasta yang terakreditasi;
  - c. Berusia setinggi-tingginya 30 tahun;
  - d. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan dapat dibuktikan dengan nilai Institutional TOEFL minimal 250 yang masih berlaku;
  - e. Nilai ..... 10

- e. Nilai ijazah sekurang-kurangnya 7.00 atau IPK serendah-rendahnya 2.75;
  - f. Ketentuan lain yang ditentukan oleh pihak sponsor.
- (3) Persyaratan khusus Pendidikan Tugas Belajar Program Pascasarjana (S-2) meliputi :
- a. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. Memiliki Ijazah S1 yang sah dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi;
  - c. Berusia setinggi-tingginya 38 tahun;
  - d. Latar belakang pendidikan S1 yang dimiliki ada relevansinya dengan program studi S2 yang diminati;
  - e. Memiliki kemampuan berbahasa inggris yang baik dan dapat dibuktikan dengan nilai Institutional TOEFL minimal 400 yang masih berlaku;
  - f. Nilai IPK sekurang-kurangnya 2,75;
  - g. Ketentuan lain yang ditentukan oleh pihak sponsor;
- (4) Persyaratan khusus Pendidikan Tugas Belajar Program Doktor (S-3) meliputi :
- a. Pangkat paling rendah Penata Muda dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. Memiliki ijazah Pascasarjana (S-2) yang sah dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi;
  - c. Berusia setinggi-tingginya 40 tahun;
  - d. Latar belakang pendidikan S1 dan S2 yang dimiliki ada relevansinya dengan program studi S3 yang diminati;
  - e. Memiliki kemampuan berbahasa inggris yang baik dan dapat dibuktikan dengan nilai Institutional TOEFL minimal 550 yang masih berlaku;
  - f. Nilai IPK sekurang-kurangnya 3,75;
  - g. Ketentuan lain yang ditentukan oleh pihak sponsor.

**Pasal 11**

Pemberian tugas belajar ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8, 9 dan 10 Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Tugas Belajar****Pasal 12**

Pendidikan tugas belajar dapat dilaksanakan berdasarkan :

- a. Kerja sama secara kemitraan dengan institusi pendidikan negeri maupun swasta di dalam maupun di luar negeri;
- b. Sistem penugasan kepada PNS Daerah untuk mengikuti pendidikan pada institusi pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri.

**Pasal 13**

- (1) Agar Proses pemberian tugas belajar dapat mengakomodasi keseimbangan kebutuhan sumber daya manusia dengan beban kerja instansi, Pemerintah Daerah menyusun analisis kebutuhan pendidikan kedinasan tugas belajar.
- (2) Analisis kebutuhan pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
  - a. Tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. Keadaan dan kebutuhan aparatur berdasarkan kompetensi pendidikan;
  - c. Kajian terhadap formasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun berjalan;
  - d. Keseimbangan antara beban tugas instansi dengan kebutuhan aparatur;
  - e. Jumlah PNS Daerah yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar/izin belajar.

**Pasal 14 ..... 12**

**Pasal 14**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tugas belajar yang dibiayai dari APBD/APBN/Luar Negeri/Swasta menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pembina Kepegawaian.
- (2) Penentuan program studi yang ditawarkan untuk pendidikan tugas belajar merupakan program studi yang bersifat mendesak, strategis dan spesifik.

**Bagian Keempat  
Waktu Pendidikan dan Pendidikan Lanjutan****Pasal 15**

- (1) Lama pendidikan tugas belajar disesuaikan dengan kurikulum pengajaran pada program studi yang bersangkutan.
- (2) Masa tugas belajar dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali perpanjangan.
- (3) Perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan selama-lamanya 6 (enam) bulan.

**Pasal 16**

Alumni tugas belajar dapat mengajukan kembali permohonan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar kejenjang pendidikan yang lebih tinggi apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, kecuali apabila mahasiswa tugas belajar tersebut memperoleh prestasi luar biasa.

**Bagian Kelima  
Pemanfaatan dan Penempatan****Pasal 17**

Pemanfaatan dan penempatan alumni tugas belajar dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. relevansi ..... 13

- a. relevansi potensi keilmuan yang dimiliki dengan kompetensi jabatan/kebutuhan unit/instansi;
- b. penelitian/tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang menjadi bahasan dalam penyusunan karya ilmiah;
- c. assesment skill alumni.

## **BAB VI BIAYA PENDIDIKAN**

### **Pasal 18**

- (1) Biaya pendidikan Izin belajar ditanggung oleh PNS Daerah yang bersangkutan dan dapat diberikan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya pendidikan tugas belajar bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka; dan/atau
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional; dan/atau
  - d. Sponsor; dan/atau
  - e. PNS Daerah yang bersangkutan.

### **Pasal 19**

Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

## **BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Bagian Kesatu Kewajiban**

### **Pasal 20**

- (1) Mahasiswa Izin Belajar mempunyai kewajiban :
  - a. Pelaksanaan pendidikan diluar jam kerja;
  - b. Tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;

c. Menyelesaikan ..... 14

- c. Menyelesaikan pendidikannya sesuai kurikulum pengajaran;
  - d. Melaporkan diri kepada Pembina Kepegawaian setelah mendapat informasi kelulusan dengan membawa keterangan kelulusan pendidikan.
- (2) Mahasiswa Tugas Belajar mempunyai kewajiban :
- a. Tiap akhir semester Tugas Belajar menyampaikan laporan kemajuan akademik secara tertulis kepada Bupati;
  - b. Menyelesaikan pendidikannya sesuai kurikulum pengajaran;
  - c. Melaporkan diri kepada Pembina Kepegawaian paling lambat 2 (dua) hari setelah mendapat informasi kelulusan dengan membawa keterangan kelulusan pendidikan.

### **Bagian Kedua Larangan**

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal mahasiswa izin belajar tidak melaksanakan pendidikan dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
- a. Tindakan administratif;
  - b. Hukuman disiplin
- (2) Dalam hal mahasiswa Tugas Belajar tidak melaksanakan pendidikan dan atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi berupa :
- a. Tindakan administratif;
  - b. Hukuman disiplin;
  - c. Kewajiban untuk mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah diterimanya.

## **BAB VIII PEMBINAAN, EVALUASI DAN MONITORING**

#### **Pasal 22**

Guna menjamin pendidikan izin belajar dan tugas belajar dapat terselenggara dengan baik dan benar, Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang berwenang melaksanakan :

- a. monitoring ..... 15

- a. monitoring terhadap administrasi kemahasiswaan melalui perguruan tinggi tempat mahasiswa mengikuti pendidikan;
- b. evaluasi terhadap kemajuan akademik;
- c. evaluasi terhadap tunjangan pendidikan dan tunjangan hidup;
- d. pembinaan langsung kepada mahasiswa izin belajar dan tugas belajar.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 30 Juni 2008  
**BUPATI MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

**TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

**SUHARDJA**

- a. monitoring terhadap administrasi kemahasiswaan melalui perguruan tinggi tempat mahasiswa mengikuti pendidikan;
- b. evaluasi terhadap kemajuan akademik;
- c. evaluasi terhadap tunjangan pendidikan dan tunjangan hidup;
- d. pembinaan langsung kepada mahasiswa izin belajar dan tugas belajar.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 23**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

### **Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 30 Juni 2008  
**BUPATI MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

**TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 30 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

  
**SUHARDJA**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2008 NOMOR 16